



**PUTUSAN**

**Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Metro Jupentius P.A Limbong Alias Agus;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/tgl. Lahir : 36 Tahun / 10 April 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : di Limbong Rt.-/- Desa Sarimarihit Kec. Sianjur  
Mulamula Kab. Samosir Medan Sumatera Utara;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
- Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
- Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum, DHARMA AD HUTAPEA, S.H., IWAN, S.H., MELATI I.P SIAHAAN, S.H., ANGGIAT MANURUNG, S.H., RAYMOND VERDY, S.H., ANDREAS RAJAGUKGUK, S.H., M.Kn., RAJA MAROLOP DANIEL, S.H., ANDI JEPRI SANI SIANGIAN, S.H., MARSITTA B.P. MARBUN, S.H NICO ROYNALDO SILITONGA, S.H., JOSHEF ERLANDO SIRINGORINGO, S.H., DANNY HAPOSAN SIHOMBING, S.H. RENDI VLANTINO RUMAPEA, S.H., Advokat dan paralegal pada Kantor POSBAKUM AAI (Asosiasi Advokat Indonesia) DPC, Jakarta Timur, Beralamat Graha A & S Jl. Sunan sedayu No. 18, Rawamangun, Jakarta Timur 13320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 06 Februari 2020, Nomor 284/SK/HK/2020/PN.Jkt.Utr.

Pengadilan Negeri tersebut telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 28 Januari 2020, Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 29 Januari 2020, Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr., tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Metro Jupentius P.A Limbong Alias Agus;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 19/JKTUT/2020 tertanggal 13 Januari 2020;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang-barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan hari Kamis, tanggal 23 Maret 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. **Menyatakan Terdakwa METRO JUPENTIUS P.A LIMBONG alias AGUS terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP (dakwaan Kesatu);**
2. **Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;**
3. **Menyatakan barang bukti berupa:**

- **1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G MT, tahun 2016, warna hitam metalik, NoPol. B 1282 UIR, Noka MHKM5EA3JGK041295, Nosin 1NRF209252, berikut kunci kontak;**
- **1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota Avanza 1.3 G MT, tahun 2016, warna hitam metalik, No Pol, B 1282 UIR, Noka MHKM5EA3JGK041295, Nosin 1NRF209252, an. RADE NARDO PURBA d/a Jl. Pemadam terusan Rt. 09/11 Jakarta Utara;**

**Dikembalikan kepada saksi RADE NARDO PURBA**

- **1 (satu) stel seragam pakaian dinas Polri bertuliskan nama P AGUS P dari Satuan II B Pelopor pangkat Ajun Komisaris Polisi;**
- **1 (satu) pasang sepatu dinas Polri warna hitam;**

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya:

- tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa di hukum selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara;
- mohon Terdakwa dijatuhi hukuman yang Seringan-ringannya/seadil-adilnya;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya;
- Terdakwa memiliki etika baik untuk mencicil biaya sewa rental mobil yang belum dibayar;
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bertetap pada Tuntutannya, demikian pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bertetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Terdakwa METRO JUPENTIUS P.A LIMBONG alias AGUS pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2019 pukul 09.07 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2019, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Komplek Kontrakan Aritonang Jl. Cendrawasih Kel. Sukapura Cilincing Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 09.07 wib Terdakwa dengan menggunakan atau memakai seragam Polisi seolah-olah petugas kepolisian sungguhan datang ke rumah saksi korban RADENARDO LIKSBA SIBORO, selanjutnya Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai anggota Polri berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) Satuan Brimob yang berdinasi di Markas Komando Satuan II Pelopor Kedung Halang, Bogor, Jawa Barat dan menyampaikan dan menawarkan terhadap kendaraan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G MT dengan Nopol B 1282 UIR warna Hitam Metalic Tahun 2016 milik saksi korban akan dijadikan kendaraan dinas operasional di kantor seolah-olah Terdakwa adalah anggota BRIMOB Sat II Pelopor Kedung Halang Bogor, kemudian saksi korban dijanjikan kendaraan milik saksi korban tersebut akan disewa dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, kemudian Terdakwa membawa mobil saksi korban dengan alasan ingin ditunjukkan kepada komandannya, selanjutnya saksi korban yang merasa tertarik dengan janji-janji atau iming-iming Terdakwa lalu saksi korban menyerahkan mobil miliknya tersebut kepada Terdakwa, namun saat itu saksi korban tidak memberikan STNKnya, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban dengan alasan bahwa komandannya meminta untuk di tunjukan STNKnya, karena saksi korban merasa percaya kepada Terdakwa, kemudian memberikan STNK tersebut kepada Terdakwa, selang beberapa hari saksi korban menghubungi Terdakwa melalui telpon, kemudian Terdakwa beralasan belum ada persetujuan dari komandannya, dan ketika saksi korban menanyakan kembali jawaban Terdakwa hanya disuruh tunggu saja, dikarenakan Terdakwa tidak kunjung mengembalikan kendaraan dan tidak membayar uang sewa mobil kepada saksi korban sesuai yang dijanjikan, sehingga saksi korban yang merasa ditipu atau dibohongi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G MT dengan Nopol B 1282 UIR warna Hitam Metalic Tahun 2016 atau kerugian materi sekitar Rp.203.800.000,- (dua ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa METRO JUPENTIUS P.A LIMBONG alias AGUS pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2019 pukul 09.07 WIB, atau pada suatu waktu lain

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam bulan Oktober 2019, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Komplek Kontrakan Aritonang Jl. Cendrawasih Kel. Sukapura Cilincing Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 09.07 wib Terdakwa dengan menggunakan atau memakai seragam Polisi seolah-olah petugas kepolisian sunguhan datang ke rumah saksi korban RADENARDO LIKSBA SIBORO, selanjutnya Terdakwa berpura-pura mengaku sebagai anggota Polri berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) Satuan Brimob yang berdinasi di Markas Komando Satuan II Pelopor Kedung Halang, Bogor, Jawa Barat dan menyampaikan dan menawarkan terhadap kendaraan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G MT dengan Nopol B 1282 UIR warna Hitam Metalic Tahun 2016 milik saksi korban akan dijadikan kendaraan dinas operasional di kantor seolah-olah Terdakwa adalah anggota BRIMOB Sat II Pelopor Kedung Halang Bogor, kemudian saksi korban dijanjikan kendaraan milik saksi korban tersebut akan disewa dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, kemudian Terdakwa membawa mobil saksi korban dengan alasan ingin ditunjukan kepada komandannya, selanjutnya saksi korban yang merasa tertarik dengan janji-janji atau iming-iming Terdakwa lalu saksi korban menyerahkan mobil miliknya tersebut kepada Terdakwa, namun saat itu saksi korban tidak memberikan STNKnya, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban dengan alasan bahwa komandannya meminta untuk di tunjukan STNKnya, karena saksi korban merasa percaya kepada Terdakwa, kemudian memberikan STNK tersebut kepada Terdakwa, selang beberapa hari saksi korban menghubungi Terdakwa melalui telpon, kemudian Terdakwa beralasan belum ada persetujuan dari komandannya, dan ketika saksi korban menanyakan kembali jawaban Terdakwa hanya disuruh tunggu saja, dikarenakan Terdakwa tidak kunjung mengembalikan kendaraan dan tidak membayar uang sewa mobil kepada saksi korban sesuai yang dijanjikan, sehingga saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G MT dengan Nopol B 1282 UIR warna Hitam Metalic Tahun 2016 atau kerugian materi sekitar Rp.203.800.000,- (dua ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara melawan hak atau tanpa seijin saksi korban dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G MT dengan Nopol B 1282 UIR warna Hitam Metalic Tahun 2016 atau kerugian materi sekitar Rp.203.800.000,- (dua ratus tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi **Radenardo Liksba Siboro, SE.**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan setahu saksi, Terdakwa bernama Agus, namun tidak ada hubungan keluarga atau semenda;
  - Bahwa saksi melaporkan Terdakwa karena ada kasus penggelapan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 09.07 Wib di Komplek Kontrakan Aritonang Jl. Cendrawasih Kel. Sukapura Kec. Cilincing Jakarta Utara, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah sdr. Agua (Terdakwa);
  - Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah milik saksi berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G MT dengan Nopol B 1282 UIR warna Hitam Metalic Tahun 2016 dengan No Rangka MHKM5EA3JGK041295, No Mesin 1NRF209252 a/n RADE NARDO PURBA dengan alamat Jl. Pemadam Terusan Rt 19/01 Jakarta Utara;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan September 2019 dimana Terdakwa menyewa mobil kepada saksi, berawal pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 09.07 wib, Terdakwa dengan memakai seragam Polisi datang kerumah saksi dan Terdakwa menawarkan untuk mobil Avanza milik saksi akan dijadikan kendaraan dinas, kemudian saksi dijanjikan kendaraan tersebut akan di sewa dengan harga Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan;
  - Bahwa kemudian Terdakwa membawa mobil saksi dengan alasan ingin ditunjukkan kepada komandannya, kemudian saksi menyerahkan mobil tersebut tetapi pada saat itu saksi tidak memberikan STNKnya, kemudian

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali datang kerumah saksi dengan alasan bahwa komandan nya meminta untuk di tunjukkan STNKnya, karena saksi percaya saksi memberikan STNK tersebut, setelah itu saksi menghubungi Terdakwa melalui telpon karena belum ada persetujuan, dan ketika saksi tanyakan kembali jawaban Terdakwa hanya di suruh tunggu saja dan Terdakwa tidak mengembalikan mobil saksi dan tidak membayar uang sewa yang dijanjikan Terdakwa, sehingga saksi melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Jakarta Utara;

- Bahwa yang menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G MT dengan Nopol B 1282 UIR warna Hitam Metalic Tahun 2016 tersebut kepada Terdakwa adalah saksi sendiri;
  - Bahwa saksi sebelumnya sudah menghubungi Terdakwa dan menanyakan terkait mobil tersebut, tetapi alasan Terdakwa hanya janji untuk mengembalikan mobilnya tetapi tidak pernah terlaksana;
  - Bahwa saksi mau menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa untuk disewa dan saksi tertarik dengan biaya sewa yang dijanjikan Terdakwa, tidak terlaksana dan mobil saksi tidak dikembalikan;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menyewa mobil saksi tetapi hanya sehari langsung dikembalikan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa yang sebenarnya, tetapi Terdakwa megaku sebagai anggota Polri bagian BRIMOB Sat II Pelopor dan mengenakan pakaian seragam Polri;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.203.800.000,-(dua ratus tiga juta delapan ratud ribu rupiah);
2. Saksi **Karlina Nahampun**, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda;
  - Bahwa Saksi adalah isteri Radenardo Liksa Siboro;
  - Bahwa kejadian yang Saksi ketahui adalah masalah penggelapan yang di laporkan oleh suami Saksi kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 09.07 Wib di Komplek Kontrakan Aritonang Jl. Cendrawasih Kel. Sukapura Kec. Cilincing Jakarta Utara sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi dan suami Saksi;
  - Bahwa orang yang melakukan itu adalah Terdakwa;
  - Bahwa yang digelapkan itu adalah berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G MT dengan Nopol B 1282 UIR warna Hitam Metalic Tahun

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dengan No Rangka MHKM5EA3JGK041295, No Mesin 1NRF209252 an RADE NARDO PURBA dengan alamat Jl Pemadam Terusan Rt 19/01 Jakarta Utara;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bernama Agus sekitar bulan September 2019 dimana karena Terdakwa menyewa mobil suami Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan itu adalah berawal pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 09.07 wib, Terdakwa dengan memakai seragam Polisi datang kerumah Saksi dan bertemu dengan suami Saksi kemudian Terdakwa menawarkan menyewa mobil Avanza milik suami Saksi akan dijadikan kendaraan dinas, kemudian suami Saksi dijanjikan akan disewa dengan harga Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan dengan cara pembayaran melalui transfer setiap tanggal 1 dan ditransfer ke ATM BRI dengan No Rekening 034601001965534 an KARLINA NAHAMPUN, Kemudian suami Saksi meminta izin kepada Saksi apakah mobil tersebut boleh di sewakan untuk menjadi kendaraan dinas Terdakwa yang pada saat itu mengaku sebagai polisi, kemudian karena Saksi tertarik dengan biaya sewa kemudian ditambah lagi Terdakwa sendiri akan membuat suatu surat perjanjian diatas materai, kemudian suami Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa, setelah itu pada saat Terdakwa sudah menguasai mobil tersebut, dan pada hari yang sama Terdakwa meminta STNK asli dengan alasan untuk pengajuan sebagian oprasional harus menggunakan STNK asli lalu suami Saksi meminta izin untuk penyerahan STNK tersebut selanjutnya STNK mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mobil berikut STNK sudah diserahkan kepada Terdakwa kemudian Saksi menagih mengenai surat perjanjian hitam putih diatas materai yang dijanjikan oleh Terdakwa tetapi Terdakwa hanya janji janji saja dan tidak membuat surat perjanjian dan Terdakwa juga tidak melakukan pembayaran hingga mobil tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa selama 2 (dua) bulan, sehingga suami Saksi melapor ke Polres Metro Jakarta Utara untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membayar sewa mobil tersebut sejak mobil itu diserahkan kepada Terdakwa dan mobilnya juga tidak dikembalikan;
- Bahwa sekarang mobil itu sudah kembali karena dicari sendiri oleh suami Saksi;
- Bahwa ditemukannya mobil tersebut adalah karena Saksi sempat mencari Terdakwa yang menyewa mobil tersebut yang mengaku bernama AGUS

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDO PASARIBU als AGUS di daerah resimen II Brimob Polri Kedung Halang Bogor, dan ternyata tidak ada nama anggota bernama AGUS FERNANDO PASARIBU als AGUS, dan di duga bahwa AGUS FERNANDO PASARIBU als AGUS adalah polisi gadungan;

- Bahwa yang menyerahkan mobil adalah suami Saksi, dan yang menerima mobil itu adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dan suami Saksi mengalami kerugian 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G MT dengan Nopol B 1282 UIR warna Flitam Metalic Tahun 2016 dengan No Rangka MFIKM5EA3JGK041295, No Mesin 1NRF209252 an RADE NARDO PURBA dengan alamat Jl Pemadam Terusan Rt 19/01 Jakarta Utara, seharga Rp.203.800.000,- (dua ratus tiga juta delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Dina Sinaga dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dengan nama AGUS VERNANDO karena Terdakwa pernah mendatangi Saksi ke rumah kontrakan menanyakan mau pinjam mobil untuk tugas dan sewaktu mendatangi rumah saya menggunakan pakaian dinas kepolisian berpangkat AKP yang mengaku sebagai anggota Polri berpangkat AKP berdinis di Kedung Halang Bogor pada akhir bulan September 2019, lalu Saksi menyampaikan kalau mau sewa bisa di tempat komplek Aritonang, kemudian Saksi memperkenalkan dan menunjukkan bahwa di komplek aritonang- sukapura rata-rata punya mobil dan mungkin bisa menyewakan mobil, pada saat itu bertemu dengan Radenardo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyewa mobil korban namun tidak dibayar dimana kejadiannya Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 09.07 Wib di Komplek Kontrakan Aritonang Jl. Cendrawasih Kel. Sukapura Kec. Cilincing Jakarta Utara dan yang menjadi korban adalah sdr. RADENARDO LIKSBA SIBORO (suami sdr. KARLINA NAHAMPUN);
- Bahwa mobil yang digelapkan Terdakwa adalah berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza milik sdr. RADE NARDO PURBA;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Khoirul Setyawan dan keterangan Saksi Dicky Lesmana, SH. dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Khoirul Setyawan dan Saksi Dicky Lesmana, SH. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 15

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 sekira jam 22.00 wib di daerah kompleks Brimob Bogor Jawa Barat, berdasarkan Laporan Polisi terkait dengan dugaan Penipuan dan atau penggelapan dengan korban atas nama RADENARDO LIKSBA SIBORO yang bernama AGUS mengatasnamakan anggota Polri dan mengaku berpangkat AKP berdinasi di Mako Brimob Pelopor Kedung Halang, Bogor;

- Bahwa dari hasil interogasi korban diketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019 sekira jam 09.07 Wib di sekitar Komplek Kontrakan Aritonang Jl. Cendrawasih Kel. Sukapura Kec. Cilincing Jakarta Utara, Terdakwa telah melakukan penggelapan atas 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G MT dengan Nopol B 1282 UIR warna Hitam Metalic Tahun 2016 dengan No Rangka MHKM5EA3JGK041295, No Mesin 1NRF209252 dan STNK an. KARLINA NAHAMPUN barang tersebut milik sdr. RADENARDO LIKSBA SIBORO;
- Bahwa Terdakwa mengaku bernama sdr. AGUS sebagai anggota Polri yang berdinasi di Mako Brimob Kedung Halang Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekitar pukul 09.07 wib sdr. AGUS dengan memakai seragam Polisi datang ke rumah korban dan sdr. AGUS menawarkan untuk mobil Avanza milik korban akan dijadikan kendaraan dinas, kemudian korban dijanjikan kendaraan tersebut akan di sewa dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, kemudian sdr. AGUS membawa mobil korban dengan alasan ingin ditunjukkan kepada komandannya, kemudian tersangka menyerahkan mobil tersebut tetapi pada saat itu korban tidak memberikan STNKnya, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib sdr. AGUS kembali datang kerumah korban dengan alasan bahwa komandan nya meminta untuk di tunjukan STNKnya karena korban percaya, sehingga korban menyerahkan STNK tersebut, setelah itu selang beberapa waktu korban menghubungi sdr. AGUS melalui telpon, dan tersangka dengan alasan belum ada persetujuan, dan ketika ditanyakan kembali jawaban sdr. AGUS hanya di suruh tunggu saja selanjutnya sampai dengan dibuatkan laporan polisi sdr. AGUS tidak mengembalikan mobil korban dan tidak membayar uang sewa yang dijanjikan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan anggota Polri, hanya mengaku saja dan mengenakan seragam anggota Polri yang dibeli di daerah Bogor.
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa berada di daerah kompleks Brimob Bogor, Terdakwa membenarkan dan mengakui telah melakukan penipuan atau penggelapan atas kendaraan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G MT dengan Nopol B 1282 UIR warna Hitam Metalic Tahun 2016 milik sdr. RADENARDO LIKSBA SIBORO dengan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mengaku sebagai anggota Polri dari Satuan Brimob Kedung Halang Bogor pada awal bulan Oktober 2019 mendatangi rumah korban sdr. RADE NARDO di daerah kontrakan Aritonang di daerah Jakarta Utara Jl. Cendrawasih Kel. Sukapura Cilincing Jakut, kemudian mobil dijanjikan oleh tersangka kepada korban akan disewa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, namun sampai dengan Bulan Nopember tersangka tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran sewa. dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti seragam, 1 pasang sepatu Polri dan kendaraan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G MT dengan Nopol B 1282 UIR warna Hitam Metalic Tahun 2016 diamankan di Polres Metro Jakut guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Radenardo Liksba Siboro pada akhir bulan September karena Terdakwa menyewa mobil kepada Radenardo Liksba Siboro untuk digunakan selama 2 hari dengan perjanjian pembayaran secara tunai sebesar Rp. 300.000,- / hari;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam mobil juga untuk sewa menyewa kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam metalik sekitar kurang lebih sebanyak 4 kali;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2019 sekitar jam 22.00 WIB di daerah komplek Brimob Bogor, Jawa Barat oleh anggota polisi yang berpakaian preman dari Polres Metro Jakarta Utara, karena penggelapan atas barang kendaraan milik Radenardo Liksba Siboro, berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza 1.3 G MT, dengan plat nomor : B-1282-UIR, tahun 2016 warna hitam metalik;
- Bahwa Terdakwa awalnya meminjam dan menyewa 1 (satu) unit mobil tersebut dan Terdakwa menjanjikan akan Terdakwa kontrak / sewa selama 1 bulan.
- Bahwa sewa menyewa tersebut secara bertahap sebanyak 4 kali, awalnya 2 hari, dan terakhir tanggal 2 Oktober 2019 untuk selama 1 minggu namun tidak ada perjanjiannya;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit Toyota Avanza 1.3 G MT tersebut sehingga korban Radenardo Liksba Siboro menyerahkan kendaraan kepada Terdakwa adalah dengan cara Terdakwa menggunakan pakaian

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas Polri lengkap dengan atribut berpangkat AKP mendatangi rumah korban Radenardo Liksba Siboro menyampaikan bahwa Terdakwa merupakan anggota Polisi berpangkat Ajun komisaris Polisi (AKP) bagian Brimob yang berdinis di Markas Komando Satuan II Pelopor Kedung Halang, Bogor, Jawa Barat;

- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2019 Terdakwa mendatangi rumah Radenardo Liksba Siboro menggunakan celana dinas warna coklat dan menyampaikan akan menyewa kendaraan 1 (satu) unit Toyota Avanza 1.3 G MT, dengan plat nomor: B-1282-UIR, tahun 2016 warna hitam metalik untuk digunakan operasional kantor selama 1 bulan dan Terdakwa menjanjikan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dan kendaraan Terdakwa minta untuk dilengkapi dengan STNK, setelah Terdakwa gunakan dari tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019, Terdakwa tidak membayar kewajiban dengan alasan belum punya uang.;
- Bahwa Terdakwa bukan anggota kepolisian RI bagian Brimob yang berdinis di Markas Komando Satuan II Pelopor Kedung Halang, Bogor, Jawa Barat berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP), hanya mengaku saja sebagai anggota Polri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh seragam tersebut adalah dengan cara membeli pakaian seragam dengan harga Rp.220.000,- dan atribut seharga Rp.46.000,- di toko perlengkapan TNI Polri di daerah Sim pang POM AD Bogor;
- Bahwa maksud Terdakwa menggunakan pakaian dinas Polri berpangkat AKP tersebut adalah untuk meyakinkan kepada korban bahwa seolah-olah Terdakwa adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang yang dalam perkara ini antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai sopir ditangkap oleh Saksi Khoiril Setyawan dan Saksi Dicky Lesmana, SH. anggota Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara pada hari Jum'at, tanggal 15 Nopember 2019 sekira jam 22.00 wib di daerah komplek Brimob Bogor Jawa Barat, berdasarkan Laporan Polisi terkait dugaan Penipuan dan atau penggelapan dengan korban atas nama Radenardo Liksba Siboro yang bernama AGUS mengatasnamakan anggota Polri dan mengaku berpangkat AKP berdinis di Mako Brimob Pelopor Kedung Halang, Bogor;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2019 mendatangi rumah Radenardo Liksba Siboro dengan mengenakan celana dinas kepolisian warna coklat, mengaku bernama AGUS mengatasnamakan anggota Polri dan mengaku berpangkat AKP berdinast di Mako Brimob Pelopor Kedung Halang, Bogor dengan maksud untuk meyakinkan korban menyewa kendaraan 1 (satu) unit Toyota Avanza 1.3 G MT, dengan plat nomor: B-1282-UIR, tahun 2016 warna hitam metalik untuk digunakan operasional kantor selama 1 bulan dan Terdakwa menjanjikan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dan Terdakwa minta kendaraan untuk dilengkapi dengan STNK, setelah Terdakwa menguasai mobil milik Radenardo Liksba Siboro tersebut dari tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019, Terdakwa tidak membayar kewajiban dengan alasan belum punya uang sedangkan mobil tersebut belum dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Radenardo Liksba Siboro;
- Bahwa Terdakwa bukan anggota kepolisian RI menggunakan seragam kepolisian tersebut yang diperoleh dengan cara membeli pakaian seragam dengan harga Rp.220.000,- dan atribut seharga Rp.46.000,- di toko perlengkapan TNI Polri di daerah Simpang POM AD Bogor dan Terdakwa menggunakan pakaian dinas Polri berpangkat AKP tersebut adalah dengan maksud untuk meyakinkan kepada korban bahwa seolah-olah Terdakwa adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- Bahwa akibat dari penawaran dan janji yang diberikan oleh Terdakwa kepada Radenardo Liksba Siboro, sehingga Radenardo Liksba Siboro mengalami kerugian 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G MT dengan Nopol B 1282 UIR warna Flitam Metalic Tahun 2016 dengan No Rangka MFIKM5EA3JGK041295, No Mesin 1NRF209252 an RADE NARDO PURBA seharga Rp.203.800.000,- (dua ratus tiga juta delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan yang dilakukannya haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan alternative yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KIHP;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana lebih sesuai untuk diterapkan terhadap Terdakwa, yang tentunya disesuaikan dengan fakta hukum yang telah didapatkan dalam persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa ;**
2. **Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat uang atau menghapuskan piutang ;**

## Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini dimaksudkan adalah Terdakwa Metro Jupentius P.A Limbong Alias Agus, dimana ketika dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dalam dakwaan tersebut dan juga dari keterangan saksi-saksi membenarkan kalau Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selain tidak terdapat kesalahan mengenai identitas Terdakwa, Majelis Hakim juga menilai bahwa Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani maupun rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila terbukti memenuhi unsur-unsur lain dalam Pasal yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat uang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa Terdakwa yang pekerjaannya adalah sebagai supir pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 mendatangi rumah Radenardo Liksba Siboro dengan mengenakan celana dinas kepolisian warna coklat, mengaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bernama AGUS mengatasnamakan anggota Polri dan mengaku berpangkat AKP berdinasi di Mako Brimob Pelopor Kedung Halang, Bogor sedangkan Terdakwa bukan anggota kepolisian RI menggunakan seragam kepolisian tersebut yang diperoleh dengan cara membeli pakaian seragam dengan harga Rp.220.000,- dan atribut seharga Rp.46.000,- di toko perlengkapan TNI Polri di daerah Simpang POM AD Bogor dengan cara menyewa kendaraan 1 (satu) unit Toyota Avanza 1.3 G MT, dengan plat nomor: B-1282-UIR, tahun 2016 warna hitam metalik untuk digunakan operasional kantor selama 1 bulan dan Terdakwa menjanjikan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dan Terdakwa minta kendaraan untuk dilengkapi dengan STNK, setelah Terdakwa menguasai mobil milik Radenardo Liksba Siboro tersebut dari tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019, Terdakwa tidak membayar kewajiban dengan alasan belum punya uang sedangkan mobil tersebut tidak dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Radenardo Liksba Siboro, dan selama itu Terdakwa tidak memberitahukan keberadaannya kepada pemilik kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2019 sekitar jam 22.00 WIB di daerah komplek Brimob Bogor, Jawa Barat oleh anggota polisi dari Polres Metro Jakarta Utara, adalah karena laporan polisi oleh korban Radenardo Liksba Siboro selanjutnya berhasil disita berupa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza 1.3 G MT, dengan plat nomor : B-1282-UIR, tahun 2016 warna hitam metalik dan seragam kepolisian, 1 (satu) pasang sepatu Polri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan pakaian dinas Polri berpangkat AKP tersebut adalah dengan maksud untuk meyakinkan kepada korban bahwa seolah-olah Terdakwa adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sehingga Radenardo Liksba Siboro mengalami kerugian 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G MT dengan Nopol B 1282 UIR warna Flitam Metalic Tahun 2016 dengan No Rangka MFIKM5EA3JGK041295, No Mesin 1NRF209252 an RADE NARDO PURBA seharga Rp.203.800.000,- (dua ratus tiga juta delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan melawan hak yaitu dengan memakai keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, menggunakan pakaian dinas Polri dan mengaku berpangkat AKP mengatasnamakan anggota Polri berdinasi di Mako Brimob Pelopor Kedung Halang, Bogor dengan maksud untuk meyakinkan korban Radenardo Liksba Siboro, seolah-olah Terdakwa adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membujuk supaya Radenardo Liksba Siboro memberikan kendaraan 1 (satu) unit Toyota Avanza 1.3 G MT, dengan plat nomor: B-1282-UIR, tahun 2016 warna hitam metalik untuk disewa/digunakan operasional kantor selama 1 bulan oleh Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan dilengkapi dengan STNK, akan tetapi setelah Terdakwa menguasai kendaraan milik Radenardo Liksba Siboro tersebut dari tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019, Terdakwa tidak membayar kewajiban dengan alasan belum punya uang sedangkan mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada pemiliknya yaitu Radenardo Liksba Siboro;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Radenardo Liksba Siboro menderita kerugian berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1.3 G MT dengan Nopol B 1282 UIR warna Flitam Metalic Tahun 2016 dengan No Rangka MFIKM5EA3JGK041295, No Mesin 1NRF209252 an RADE NARDO PURBA seharga Rp.203.800.000,- (dua ratus tiga juta delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua inipun dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan maka seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus bertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan diperhitungkan dan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status Terdakwa yang berada tahanan, Majelis Hakim tidak melihat alasan untuk mengalihkan/mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, oleh karena itu Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan, khususnya Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP., serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Metro Jupentius P.A Limbong Alias Agus** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - **1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 G MT, tahun 2016, warna hitam metalik, NoPol. B 1282 UIR, Noka MHKM5EA3JGK041295, Nosin 1NRF209252, berikut kunci kontak;**
    - **1 (satu) lembar STNK asli mobil Toyota Avanza 1.3 G MT, tahun 2016, warna hitam metalik, No Pol, B 1282 UIR, Noka MHKM5EA3JGK041295, Nosin 1NRF209252, an. RADE NARDO PURBA d/a Jl. Pemadam terusan Rt. 09/11 Jakarta Utara;**  
**Dikembalikan kepada saksi RADE NARDO PURBA;**
    - **1 (satu) stel seragam pakaian dinas Polri bertuliskan nama P AGUS P dari Satuan II B Pelopor pangkat Ajun Komisaris Polisi;**
    - **1 (satu) pasang sepatu dinas Polri warna hitam;**
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Kamis, tanggal 2 April 2020**, oleh Rianto Adam Pontoh, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sarwono, SH., M.Hum. dan Dodong Iman Rusdani, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hulman Panggabean, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Teddy Andri, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarwono, SH., M.Hum.

Rianto Adam Pontoh, SH., M.Hum.

Dodong Iman Rusdani, SH.MH.

Panitera Pengganti

Hulman Panggabean, SH., MH.